

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU KENAKALAN REMAJA YANG
MELAKUKAN TINDAKAN ANARKIS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-
ANAK/2023/PN.RKB)**

Muklis Raditya¹, Irwan sapta putra², Faturrohman³
radityamukhlis2@gmail.com¹, irwansp.law@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap anak tidak bisa disamakan dengan penegakan hukum terhadap orang yang telah dewasa karena anak dibawah umur belum memiliki kesetabilan emosi sehingga mudah berubah-ubah oleh karena itu penegakan hukum terhadap anak haruslah dengan cara-cara yang humanis agar anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan yang akan berdampak terhadap masa depan anak tersebut, penelitian ini mengkaji tentang permasalahan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana anarkis. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama Bagaimana Penegakan hukum terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Yang Melakukan Tindakan Anarkis dan yang kedua Bagaimana Pertimbangan hukum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Yang Melakukan Tindakan Anarkis studi kasus putusan nomor 4/pid.Sus-anak/2023/PN.Rkb Pengadilan Negeri Rangkasbitung.) Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normative dengan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan pengadilan. Data penelitian terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Analisa data menggunakan analisa yuridisi. Hasil penelitian ditemukan pertama bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja yang Melakukan Tindakan Anarkis kejahatan kekerasan; pembunuhan, penganiayaan diatur dalam KUHP. Untuk Tindak Pidana Penganiayaan disebutkan dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi: penganiayaan biasa, penganiayaan mengakibatkan luka berat dan penganiayaan menyebabkan orang mati diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan sedangkan Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP diancam Pidana 4 tahun. Serta yang terakhir Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 KUHP. Dengan ancaman pidana 8 tahun. Kedua Pertimbangan hukum tentang penegakan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja yang melakukan tindakan anarkis studi kasus putusan nomor 10/pid.Sus-anak/2023/PN.Rkb di Pengadilan Negeri Rangkasbitung: Sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan serta berdasarkan fakta-fakta persidangan serta berdasarkan barang bukti yang ada maka majelis hakim meyakini bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa anak pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim telah menjatuhkan hukum terhadap anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas I Tangerang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Anarkis, Ancaman Pidana.

ABSTRACT

Law enforcement against children cannot be equated with law enforcement against adults because minors do not have emotional stability so that they are easily changeable, therefore law enforcement against children must be in humane ways so that children do not experience prolonged trauma that will have an impact on the child's future life, this research examines the problem of law enforcement against children who commit non-anarchic crimes. The formulation of the problem from this study is first, How to Enforce the Law on Juvenile Delinquents Who Commit Anarchic Acts, and second, How to Consider the Law on Law Enforcement Against Juvenile Delinquents Who Commit Anarchic

Acts, a case study of verdict number 4/pid. Sus-anak/2023/PN.Rkb Rangkasbitung District Court.) This research is a Normative Law research with a case study approach based on court decisions. The research data consists of primary, secondary and tertiary data. Data analysis uses jurisprudence analysis. The results of the study found first that law enforcement against juvenile delinquency perpetrators who commit anarchic acts of violent crimes; murder, assault is regulated in the Criminal Code. For the Criminal Act of Assault, it is stated in Article 351 of the Criminal Code which reads: ordinary assault, assault resulting in serious injury and assault causing death are subject to a sentence of 2 years and 8 months, while planned assault regulated by Article 353 of the Criminal Code is subject to a sentence of 4 years. And finally, serious assault is formulated in Article 354 of the Criminal Code. with a sentence of 8 years. Second, legal considerations regarding law enforcement against juvenile delinquency perpetrators who commit anarchic acts, case study of decision number 10/pid.Sus-anak/2023/PN.Rkb at the Rangkasbitung District Court: Before the judge issues a sentence, the panel of judges examining the case has first considered the results of the trial examination and based on the facts of the trial and based on the available evidence, the panel of judges believes that the public prosecutor's indictment that accused the child of committing the crime has been legally and convincingly proven to have committed the crime so that the panel of judges has sentenced the child to prison for 1 (one) year and 10 (ten) months respectively in a Class I Tangerang special child development institution (LPKA).

Keywords: Criminal acts, sexual violence Restitution.

PENDAHULUAN

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Di sisi lain, anak juga bisa merujuk kepada sesuatu yang menjadi penyelesaian atau hasil dari suatu permasalahan. Dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak menurut Undang-Undang di Indonesia adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut, anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya.

Berdasarkan penjelasan tentang anak di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum dewasa serta perkembangan fisik dan mental dan emosionalnya belum stabil yang memiliki usia di bawa 18 tahun.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali melihat kenakalan remaja, misalnya tawuran antar sekolah, tawuran antar sekolah merupakan salah satu dari kenakalan remaja. Bahkan takjarang tauran anak tesebut bersifat anarkis yang mengakibatkan korban terhadap anak menjadi terluka bahkan ada yang meninggal dunia.

Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun secara kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya . Intinya kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang muda yang biasanya dibawah umur 16-18 tahun .

Masa-masa Remaja adalah masa yang paling “rawan” dibandingkan dengan masa perkembangan yang lain. Masa remaja penuh dengan problematika dan dinamika karena masa ini adalah masa untuk menemukan jati diri dan identitas yang sebenarnya. Banyak remaja yang gagal dalam mencari identitasnya tapi tidak sedikit pula yang berhasil dan

menjadi pemenang dalam meraih masa depan.

Oleh karena itu kenakalan remaja yang notabennya anak yang masih dibawa umur yaitu anak yang berumur dibawah 18 tahun dimana pemikiran dan tingkat emosionalnya yang masih tidak stabil sering sekali terjadi di dalam masyarakat.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa dibidang penyuluhan dan penegakan hukum, dan pihak pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut. Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana.

Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Memahami anak berhadapan dengan hukum membutuhkan keutuhan sudut pandang yang komprehensif agar penanganannya dapat berlangsung dengan optimal. Pradigma hukum, sosiologi, dan psikologi setidaknya dapat dijadikan sebagai framework atau kerangka berpikir untuk memahami anak dan permasalahan-permasalahan.

Hal-hal seperti penyebab anak melanggar hukum, factor internal, eksternal, hingga faktor criminogenic terjadinya suatu tindak pidana pada anak, merupakan aspek-aspek vital dalam memahami anak berhadapan dengan hukum. Penanganan disetiap tahapan terhadap anak, anak korban, maupun saksi nantinya menjadi perwujudan dan indikator sejauh mana penerapan dari UUSPPA ini berhasil dilaksanakan.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan remaja, seperti kejahatan penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, pencurian, perjudian, tawuran, dan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Layaknya remaja-remaja di wilayah lain di Indonesia, remaja yang pribadi-pribadinya telah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dirinya, sering kali berperilaku menyimpang. Adanya suatu kelompok-kelompok remaja tertentu juga semakin menegaskan keberadaan remaja yang menyimpang, karena keberadaan kelompok-kelompok remaja tersebut kerap kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Masyarakat. Baik dengan melakukan pertengkaran kelompok maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Penegak hukum berkewajiban penuh untuk menegakkan hukum. Itu berarti harus ada upaya-upaya penanggulangannya yang dilakukan baik melalui upaya-upaya pre-emptif, preventif dan represis, dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan orang tua para remaja agar permasalahan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat di selesaikan.

Remaja adalah masa peralihan dari kanak - kanak ke dewasa , seorang remaja sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan dengan metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan - kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa.

Pada umumnya kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk yang tidak

sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma itu disebut anak cacat sosial. dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan. Pengertian kenakalan anak atau juvenile delinquency yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.

Menurut Sunarwiyati S. Membagi kenakalan anak dan remaja ke dalam tiga tingkatan:

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit,
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

Sedangkan dari sisi hukum, berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Bahkan di tahun 2023 telah terjadi tindakan kenakalan anak remaja yang melakukan tindakan anarkis terhadap seorang yang mengalami gangguan kejiwaan/ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) yang mana anak tersebut menjadi korban yang mengakibatkan korban harus kehilangan nyawanya akibat tindak anarkis dari ketiga orang anak tersebut yang masih berusia 14 tahun.

Tindak anarkis yang dilakukan oleh ketiga orang anak tersebut dikarenakan korban pernah melempari batu yang mengenai punggung salah satu pelaku dan juga sepeda motor kendaraan roda dua (Honda Beat) yang berwarna biru putih yang terjadi di JL Raya Bayah Kec Bayah Kab. Lebak Provinsi Banten.

Ketiga pelaku anak tersebut dengan sengaja melakukan tindakan anarkis kepada korban dengan cara memukul kepala korban dengan kayu balok dan juga menendang kepala korban bahkan pelaku juga membakar korban dengan bensin.

Akibat tindakan penganiayaan ketiga pelaku yang merupakan anak yang masih dibawah umur tersebut korban harus kehilangannyawa dan meninggal dunia. Kejadi tersebut menggemparkan penduduk setempat dimana warga sekitar telah menemukan sesosok mayat yang tergeletak tak bernyawa didaerah sepadan pantai Villa Suma yang beralamta di Kp.Bayah Tugu RT.002 RW.003 Ds. Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Setelah masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian maka pihak kepolisian melakukan visum terhadap korban dan berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten Polda Banten dengan Nomor: VER/PD/05/VI/2023/RS.Bhayangkara tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr.Donald Rinaldi K., Sp., MHKes. Berdasarkan kesimpulan hasil visum tersebut ditemukan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan tersebut adalah korban merupakan seorang laki-laki yang perkiran umur berkisar tiga puluh lima tahun sampai dengan empat puluh tahun dan dari hasil pemeriksaan didapatkan patah tulang leher kelima (fractur cervical lima), pata tulang rahang atas dan bawah, luka robek di daerah wajah dan kepala akibat kekerasan benda tumpul dan juga didapatkan luka bakar pada wajah. Sebab mati adalah patah tulang leher kelima (fractur cervical lima) akibat kekerasan tumpul, namun kondisi luka bakar di wajah dapat memperberat dan mempercepat kematian dan perkiraan

kematian kurang dari empat hari dari sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Berdasarkan hasil visum yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan korban merupakan laki-laki yang berumur antar 35 tahun s/d 40 tahun penyebab meninggal adalah karena patah tulang leher kelima (fractur cervical lima) dan juga akibat luka bakar di wajah.

Oleh karen itu tindak anarkis kenakalan anak tersebut tentunya sangatlah mengawatirkan karena sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menarik peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam. untuk penelitian yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KENAKALAN REMAJA YANG MELAKUKAN TINDAKAN ANARKIS (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb Pengadilan Negeri Rangkasbitung.)”. Menarik untuk diteliti secara mendalam.

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala yang terjadi disuatu keluarga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penulis memilih pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gejala yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Yang Melakukan Tindakan Anarkis

Kenakalan remaja juga disebut dengan istilah juvenile delinquency .Juvenile berasal dari bahasa latin “ Juvenilis “artinya anak-anak, anak muda ,ciri karakteristik pada masa muda, dan dan sifat-sifat khas pada periode remaja . Sedangkan Delinquent, dalam bahasa latin “ Delinquere” berarti terabaikan , mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacauan, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dursila dan sebagainya. Sehingga dapat diartikan bahwa Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda , merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan bentuk perilaku yag menyimpang.

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 - 15 tahun masa remaja awal, 15 - 18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18 - 21 tahun masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 - 12 tahun, masa remaja awal 12 - 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 --18 tahun, dan masa remaja akhir 18 - 21 tahun.

Masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Hal senada diungkapkan oleh Santrock bahwa adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Bentuk kenakalan Remaja yang melakukan Tindakan Anarkis Bentuk kenakalan remaja yang melakukan Tindakan anarkis pada umumnya adalah pasal-pasal tentang :

- 1) Kejahatan-kejahatan kekerasan; pembunuhan, penganiayaan.
- 2) Pencurian ; pencurian biasa , pencurian dengan pemberatan
- 3) Penggelapan
- 4) Penipuan
- 5) Pemasaran

- 6) Gelandangan
- 7) Anak sipil
- 8) Remaja dan Narkotika

Tindak pidana turut penyerbuan atau perkelahian, sering kita dengar dan kita lihat televisi atau surat kabar dan media sosial lainnya, bahkan ditempat penulis anak remaja sering melakukan tindakan perkelahian ini, perkelahian antar geng motor dan juga perkelahian antar sekolah yang sering kita jumpai. Pada KUHP diatur dalam Pasal 358 yang permumusannya sebagai berikut:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.

Ke-2 Dengan pidana, penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati

Selain perkelahian biasanya yang dilakukan oleh remaja yaitu tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan “penganiayaan”. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut terdiri dari:

Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP ini dirinci atas: penganiayaan biasa, penganiayaan mengakibatkan luka berat dan penganiayaan menyebabkan orang mati.

Penganiayaan ringan , yang diatur dalam Pasal 432 KUHP yang diatur sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang dilakukan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambang sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang berkerja padanya, atau menjadi bawahanya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana

Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, direncanakan dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana paling lama tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana ini, dirinci sebagai berikut: mengakibatkan luka berat, mengakibatkan orangnya mati.

Penganiayaan berat dengan berencana yang dirumuskan dalam pasal 355KUHP:

- 1) Penganiayaan berat yang dialukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat ini, berdasarkan rumusan pasal yang dirinci atas: penganiayaan berat berencana, penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Pertimbangan Hukum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kenakalan Remaja Yang Melakukan Tindakan Anarkis Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa Dalam Perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb Adalah anak yang berumur 14 tahun atau anak yang dibawa umur.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

- a. Perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3
- b. Perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak I, dan Anak III, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan

- 1) Menyatakan Anak I bersama-sama dengan Anak I, Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Tangerang, dikurangi selama Anak I berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak I tetap ditahan.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Anak II berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Tangerang, dikurangi selama Anak II berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Anak II tetap ditahan.
- 4) Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Anak II dengan tindakan "kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta" di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ENDAH JAYA Bayah Barat di Popes Nurul Huda Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak selama 2 (dua) Tahun.
- 5) Memerintahkan kepada Pimpinan Lembaga Pendidikan formal/pelatihan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ENDAH JAYA Bayah Barat di Popes Nurul Huda Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak mendidik dan melatih Anak selama Anak II menjalani tindakan kewajiban mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak I selama Anak I menjalani tindakan kewajiban mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
- 6) Memerintahkan kepada Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Lembaga /Panti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ENDAH JAYA Bayah Barat di Popes Nurul Huda Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pembinaan terhadap Anak II selama Anak II menjalani tindakan kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan menyampaikan hasil perkembangan Anak II kepada Pembimbing Kemasyarakatan dengan tembusan Jaksa.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 3 (tiga) buah tali tampar warna biru;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah HP merk infinix warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda beat warna biru putih dengan Noka MH1JM2110HK362108; Dirampas untuk Negara.

Menetapkan agar Anak I bersama-sama dengan Anak II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Anak I dan Anak II dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana penjara, namun Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun;

Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1988 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah

Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah :

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim memberikan putusan yang terbaik bagi Para Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Para Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti.

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan Anak, secara psikis Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh yang mengakibatkan perbuatan atau tindakannya seringkali dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, dan yang paling utama dan terpenting Para Anak merupakan korban dari kesibukan kedua orangtuanya, sehingga Para Anak kehilangan perhatian dan kontrol dari kedua orangtuanya sebagai figur/teladan, yang semuanya ini merupakan kesalahan dari orangtua, masyarakat dan pemerintah, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Anak bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Para Anak akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua dan masyarakat secara keseluruhan;

Menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran bagi Anak pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan / adat dan norma moral.

Pada hakekatnya pasal 351 ayat (3) KUHP telah menentukan batasan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (legal justice), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice).

Saat ini Indonesia telah mempunyai aturan yang atau mengenai pidana dalam hal menerapkan hukuman maksimal dan minimal terhadap Anak sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas memberikan batasan maksimum pembatasan kemerdekaan terhadap anak adalah setengah dari orang dewasa, sedangkan terhadap batasan minimum tidak berlaku dalam pemidanaan terhadap anak, sehingga aturan hukuman maksimum di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak bisa diinterpretasikan sebagai sesuatu yang wajib diikuti manakala Hakim menemukan fakta lain yang tidak sesuai dengan hukuman maksimum dan minimum tersebut, tidak adanya batasan ancaman minimum suatu tindak pidana adalah dikarenakan bahwa penjatuhan pidana pembatasan kemerdekaan terhadap Anak adalah merupakan suatu ultimum remidium (Langkah terakhir), dan juga tidak memenuhi rasa keadilan moral (moral justice) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, atau dengan lain perkataan bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan perkembangan kejiwaan Anak dan bukan hanya semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan dengan maksud dan tujuan untuk mendidik agar terhukum dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi warga masyarakat yang baik.

Ancaman pidana tersebut terlalu berat dan tidaklah adil bagi Para Anak serta mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini

Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Anak yang menurut pandangan Hakim adaiah putusan yang adii sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice).

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang masih berusia dibawah 14 Tahun maka sanksi yang diberikan berupa tindakan, sedangkan terhadap Anak yang teiah berusia 15 (lima beias) tahun keatas dapat dikenakan sanksi pidana. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut rotflakim dalam menjatukan putusan tentunya tidak terlepas dari norma.

Perbuatan Para Anak tersebut dilakukan karena Para Anak tidak dapat mengontrol emosinya dan keinginan untuk mencoba adegan kekerasan film yang dilihatnya di internet, sehingga Para Anak tidak mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap kemajuan teknologi dan informasi, selain itu saat melakukan perbuatan tersebut Anak I masih berusia 14 (empat belas) tahun, Anak II masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak III mash berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga perbuatan Anak tersebut dilakukan dalam kondisi yang memang masih labil psikologisnya yang seharusnya mendapatkan perhatian dan bimbingan ekstra baik dari orangtua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Para Anak telah mengalami tekanan psikis yang cukup berat dimana Anak mengalami trauma terhadap kejadian yang menimpanya karena Anak mash dibawah umur (anak-anak), selain itu pilihan menjatuhkan pidana kepada Anak seama 3 (tiga) tahun dengan memasukkan Anak I, Anak II dan Anak III kedalam penjara sama dengan memasukkan Anak kedalam sekolah penjahat (crime school) yang mengakibatkan Anak semakin lama tidak dapat memperoleh hak-haknya dibandingkan dengan Anak yang tidak dipenjara dan bukan tidak mungkin mengakibatkan Anak semakin larut dalam dunia kejahatan;

4. Putusan

- a. Menyatakan Anak I Muhammad Ali Bin Anang, Anak II Muhamad Ikbal Arifin Bin Maman Suparman, dan Anak III Ades Ariyansah Bin Asgar Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Muhammad Ali Bin Anang dan Anak II Muhamad Ikbal Arifin Bin Maman Suparman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, dan Anak III Ades Ariyansah Bin Asgar Siregar dengan Tindakan berupa Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal dan/Atau Pelatihan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)) Endah Jaya Bayah Barat di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Cimancak Kecamatan Bayah, kabupaten Lebak selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I Muhammad Ali Bin Anang dan Anak II Muhamad Ikbal Arifin Bin Maman Suparman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Anak I Muhammad Ali Bin Anang dan Anak II Muhamad Ikbal Arifin Bin Maman Suparman segera ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam;
- 3 (tiga) buah tali tampar warna biru;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah botol air Le minerale;
- 1(satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1(satu) meter;
- 1(satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan NokaMH1JM2110HK362108;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Anak I Muhamad Ali Bin Anang;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Berdasarkan putusan perkara tersebut Terdakwa di jatukan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, dan Anak III Ades Ariyansah Bin Asgar Siregar dengan Tindakan berupa Kewajiban Mengikuti Pendidikan Formal dan/Atau Pelatihan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)) Endah Jaya Bayah Barat di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Cimancak Kecamatan Bayah, kabupaten Lebak selama 1 (satu) tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja yang Melakukan Tindakan Anarkis kejahatan kekerasan; pembunuhan, penganiayaan diatur dalam KUHP. Untuk Tindak Pidana Penganiayaan disebutkan dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi: penganiayaan biasa, penganiayaan mengakibatkan luka berat dan penganiayaan menyebabkan orang mati diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan sedangkan Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP diancam Pidana 4 tahun. Serta yang terakhir Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam pasal 354 KUHP. dengan ancaman pidan 8 tahun.

Pertimbangan hukum tentang penegakan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja yang melakukan tindakan anarkis studi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Rkb di Pengadilan Negeri rangkasbitung adalah sebagai berikut: Sebelum Hakim menjatukan pustuannya, terlebih dahulu majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan serta berdasarkan fakta-fakta persidangan serta berdasarkan barang bukti yang ada maka majelis hakim meyakini bahwa dakwan jaksa penuntut umum yang mendakwa anka pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim telah menjatukan hukum terhadap anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selam 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas I Tangerang.

Saran

Pemerintah dan masyarkat seharusnya memberikan perlindungan Perbuatan terhadap kemajuan teknologi dan informasi terhadap anak, karena Anak tersebut dilakukan dalam kondisi yang memang masih labil psikologisnya yang seharusnya mendapatkan perhatian dan bimbingan ekstra baik dari orangtua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Hendaknya para penegak hukum dapat lebih cermat baik dalam membuat tuntutan maupun dalam memberikan keputusan agar dapat memberikan keadilan bagi anak, sehingga hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang semata, namun memang menjadi Pengadil yang benar-benar adil.

DAFTAR PUSTAKA

- , *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta, 2010).
- , *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PUI, 2004).
- , *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Rajawali, Jakarta, 1988)
- A. Camer, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO. Amerika Serikat, 2004, h. 901.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Depok : Raja Grafindo, 2020).
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Ang Priyanto, Citra Hakim dan Penegakan Hilim Dalian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia *Jurnal Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2018).

Edy O,S Hariej, *Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka, 2014) .

Ende Hasbe Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016).

Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Delikkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bayumedia, Malang, 2008).

Hirschi, Travis, (*Causes of Delinquency*, Berkeley 1996)

Ilham Djaya, *MEMAHAMI ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM*, Palangkaraya, 2020.)

Jimmy Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja wali pers, 1992).

Lilik Mulyadi, *Puan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori Praktik Teknik Penyusunan, dan Fermanakalaya* (Bandung: Cios Aditya Bakti, 2007).

LUBIS, dkk. *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang* (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2014

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universiti Fres, 2020).

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015).

P..Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2006).

Puriati, dkk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF.

Putra, Akbar Ade. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh "Anggota Geng Motor" Di Kota Makassar*. 2015.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum, Cetakan Kelima*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2019).

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983).

Salim dan Erlies Septiana, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok : Raja Grafindo, 2020).

Salim dan Erlies Septiana, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok : Raja Grafindo, 2020)

Sarlito W Sarwono, *Pisikologi Remaja*, (Jakarta, 2012)

Sarwirini, "Viktimisasi Anak Delinkuen: Studi di Lembaga Pemasarakatan Anak di Blitar, Laporan Penelitian, Surabaya: Lembaga Perlindungan Anak (Jawa Timur, 2001 2002.)

Sauki, dkk. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. *Datin law jurnal*, 2024

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

Soedarso, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelition Hukum Norman* (Jakarta Raja wali pres, 2006) h. 87

Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, (Refika Aditama, Bandung 2008).

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media)

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Winugroho, dkk. *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2019

Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 4. No. 4 November 2020.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok : Raja Grafindo, 2020)

Zulkarnain, Roman, et al. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman: Studi Fenomena Geng Sekolah. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Nomor Perkara Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Internet

<http://ryaprtama.blogspot.com> dalam skripsi Rudi Listrino, Tinjauan Kriminologis terhadap Kenakalan remaja di kabupaten Luwu timur

<https://pn-rangkasbitung.go.id/> Sejarah Pengadilan Negeri Rangkasbitung